

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketetapan lebar laut territorial ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupakan daerah jajahan Inggris, dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut territorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar laut territorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut territorial yang diajukan Indonesia dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing – masing negara.

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara. Ketidak jelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara. Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga

keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral.

Indonesia dan Singapura sukses melakukan perundingan bilateral dan telah menetapkan garis batas Laut Wilayah di Bagian Tengah Selat Singapura melalui Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 serta mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1974. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Singapura telah menandatangani perjanjian batas laut wilayah di segmen Barat kedua negara (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore, 2009*). Perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah kedua negara dari Pulau Nipa di Indonesia dan Tuas di Bagian Barat Singapura.

Penandatanganan ini dilakukan setelah rangkaian perundingan dilakukan sebanyak delapan kali, dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Indonesia melanjutkan perundingannya dengan Singapura dan pada tanggal 3 September 2014 di Singapura, Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura. Perjanjian tersebut menetapkan garis-garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura guna menciptakan kejelasan, kepastian hukum dan kelengkapan batas wilayah antara kedua negara. Penetapan batas wilayah dimaksud juga diharapkan dapat melindungi kepentingan Indonesia di Selat Singapura dari aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta memperkuat ikatan persahabatan kedua negara.

Dengan disepakatinya garis batas Laut Wilayah kedua negara di Bagian Timur Selat Singapura maka garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura yang berhadapan langsung di Selat Singapura telah selesai. Kedua negara kini tinggal merundingkan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di segmen Bagian Timur 2 Selat Singapura (di perairan sekitar Bintan – South Ledge/Middle Rocks/Pedra Branca). Namun perundingan penetapan batas Laut Wilayah di segmen Bagian Timur 2 Selat Singapura tersebut baru dapat dilaksanakan setelah Singapura dan Malaysia menuntaskan perundingan penetapan batas laut di perairan sekitar Pedra Branca (Singapura) dan Middle Rocks (Malaysia), serta penetapan kepemilikan South Ledge, pasca Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 terhadap sengketa Kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge antara Singapura dan Malaysia.

IV.2 Saran

Saran penulis terhadap perundingan penetapan batas laut Indonesia dengan Singapura yang sudah selesai di 3 segmen yaitu di tengah, barat dan timur untuk dilanjutkan ke segmen timur 2 dalam hal ini mungkin Indonesia dapat membantu Singapura dan Malaysia dalam penetapan pulau untuk menuntaskan perundingan penetapan batas laut di perairan sekitar Pedra Branca (Singapura) dan Middle Rocks (Malaysia), serta penetapan kepemilikan South Ledge, pasca Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 terhadap sengketa Kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge antara Singapura dan Malaysia. Perundingan yang sudah dibangun dengan Singapura harus berlanjut karena proses negosiasi merupakan cara pendekatan yang sangat tepat.